



P U T U S A N

No. 1316 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZWAR SUHADI Alias JUAR ;**
Tempat lahir : Desa Tj. Harap ;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama-sama dengan Sanggam Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Heri Purba (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari (DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Juardi (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Dusun II Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader*) telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Buang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR memandangi korban Buang dalam keadaan gelisah dan Terdakwa yang merasa curiga dengan tingkah laku korban lalu menarik temannya Syawal (DPO) dan mengatakan “ Pak Awal, ada orang mencurigakan di samping rumah Poniatik sepertinya mau masuk ke rumah Poniatik” dan selanjutnya Syawal (DPO) menjawab, “ Ayo kita cek, tapi kita cari tambahan kawan” selanjutnya Terdakwa menjumpai Aseng (DPO) dan memberitahukan tentang hal tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama dengan Syawal (DPO) dan Aseng (DPO) pergi ke samping sebelah kanan rumah saksi Poniatik Als Atik akan tetapi tidak menjumpai korban dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mencari korban di sekitar pentas *keyboard* dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR sendiri pergi ke samping rumah saksi Poniatik Als Atik dan sekaligus buang air kecil, dan saat sedang buang air kecil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mendengar ada orang berteriak, “ Bang....Bang ada itu orang ke luar dari atas gedek rumah” dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR melihat korban berlari dan kemudian Terdakwa mengejar korban dan akhirnya korban pun berhasil ditangkap oleh Juardi (DPO) dan pada saat itu Juardi (DPO) dan Heri



Purba (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memiting kepala korban dan tangan kiri Terdakwa memegang erat tangan kanan korban hingga korban merasa kesakitan pada bagian leher dengan posisi kepala korban agak menunduk sambil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR berkata, "Apa yang kau curi" kepada korban dan korban menjawab "Aku bukan maling" dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban berjalan kaki menuju ke arah pentas *keyboard* dan dalam perjalanan Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat kembali menyiku bagian pinggang korban berulang-ulang kali menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa sambil berkata "Apa yang kau curi...Apa yang kau curi...Apa yang kau curi..." dan lalu Terdakwa mengatakan, "Ini malingnya ini malingnya" kepada warga masyarakat hingga akhirnya datang saksi Sanggam Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu meninju dan menampar wajah korban hingga terlepas dari pegangan Terdakwa kepada korban dan lalu Terdakwa membawa korban ke depan rumah saksi Poniatik Als Atik dan korban kembali dipukuli secara bergantian oleh Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari (DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO) hingga akhirnya korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. SKK/57/IX/2013/RSBTT yang dibuat oleh dr. Sim Siyen dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan Surat *Visum et Repertum* No. 260/VER/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang berkesimpulan pembengkakan-pembengkakan dan luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama-sama dengan SANGGAM SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Heri Purba (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari (DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Juardi (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO), pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Dsn II Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Buang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR memandangi korban Buang dalam keadaan gelisah dan Terdakwa yang merasa curiga dengan tingkah laku korban lalu menarik temannya Syawal (DPO) dan mengatakan “ Pak Awal, ada orang mencurigakan di samping rumah Poniatik sepertinya mau masuk ke rumah Poniatik” dan selanjutnya Syawal (DPO) menjawab, “ Ayo kita cek, tapi kita cari tambahan kawan” selanjutnya Terdakwa menjumpai Aseng (DPO) dan memberitahukan tentang hal tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama dengan Syawal (DPO) dan Aseng (DPO) pergi ke samping sebelah kanan rumah saksi Poniatik Als Atik akan tetapi tidak menjumpai korban dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mencari korban di sekitar pentas *keyboard* dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR sendiri pergi ke samping rumah saksi Poniatik Als Atik dan sekaligus buang air kecil, dan saat sedang buang air kecil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mendengar ada orang berteriak, “ Bang....Bang ada itu orang ke luar dari atas gedek rumah” dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR melihat korban berlari dan kemudian Terdakwa mengejar korban dan akhirnya korban pun berhasil ditangkap oleh oleh Juardi (DPO) dan pada saat itu Juardi (DPO) dan Heri Purba (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memiting kepala korban dan tangan kiri Terdakwa memegang erat tangan kanan korban hingga korban merasa kesakitan pada bagian leher dengan posisi kepala korban agak menunduk sambil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR berkata, “Apa yang kau curi” kepada korban dan korban menjawab “Aku bukan maling” dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban berjalan kaki menuju ke arah pentas *keyboard* dan dalam

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat kembali menyiku bagian pinggang korban berulang-ulang kali menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa sambil berkata "Apa yang kau curi...Apa yang kau curi...Apa yang kau curi..." dan lalu Terdakwa mengatakan " Ini malingnya, Ini malingnya" kepada warga masyarakat hingga akhirnya datang saksi SANGGAM SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu meninju dan menampar wajah korban hingga terlepas dari pegangan Terdakwa kepada korban dan lalu Terdakwa membawa korban ke depan rumah saksi Poniatik Als Atik dan korban kembali dipukuli secara bergantian oleh Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari (DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO) hingga akhirnya korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. SKK/57/IX/2013/RSBTT yang dibuat oleh dr. Sim Siyen dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan Surat *Visum et Repertum* No. 260/VER/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang berkesimpulan pembengkakan-pembengkakan dan luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama-sama dengan Sanggam Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Heri Purba (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari (DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Juardi (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Dsn II Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (*dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader*) telah melakukan penganiyaan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Buang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR memandangi korban Buang dalam keadaan gelisah dan Terdakwa yang merasa curiga dengan tingkah laku korban lalu menarik temannya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014



Syawal (DPO) dan mengatakan “ Pak Awal, ada orang mencurigakan di samping rumah Poniatik sepertinya mau masuk ke rumah Poniatik” dan selanjutnya Syawal (DPO) menjawab, “ Ayo kita cek, tapi kita cari tambahan kawan” selanjutnya Terdakwa menjumpai Aseng (DPO) dan memberitahukan tentang hal tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR bersama dengan Syawal (DPO) dan Aseng (DPO) pergi ke samping sebelah kanan rumah saksi Poniatik Als Atik akan tetapi tidak menjumpai korban dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mencari korban di sekitar pentas *keyboard* dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR sendiri pergi ke samping rumah saksi Poniatik Als Atik dan sekaligus buang air kecil, dan saat sedang buang air kecil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR mendengar ada orang berteriak, “ Bang....Bang ada itu orang ke luar dari atas gedek rumah” dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR melihat korban berlari dan kemudian Terdakwa mengejar korban dan akhirnya korban pun berhasil ditangkap oleh oleh Juardi (DPO) dan pada saat itu Juardi (DPO) dan Heri Purba (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban dengan cara tangan kanan Terdakwa memiting kepala korban dan tangan kiri Terdakwa memegang erat tangan kanan korban hingga korban merasa kesakitan pada bagian leher dengan posisi kepala korban agak menunduk sambil Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR berkata, “Apa yang kau curi” kepada korban dan korban menjawab “Aku bukan maling” dan lalu Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR membawa korban berjalan kaki menuju ke arah pentas *keyboard* dan dalam perjalanan Terdakwa AZWAR SUHADI Als. JUAR dengan tenaga kuat kembali menyiku bagian pinggang korban berulang-ulang kali menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa sambil berkata “Apa yang kau curi...Apa yang kau curi...Apa yang kau curi...” dan lalu Terdakwa mengatakan “ Ini malingnya, Ini malingnya” kepada warga masyarakat hingga akhirnya datang saksi Sanggam Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu meninju dan menampar wajah korban hingga terlepas dari pegangan Terdakwa kepada korban dan lalu Terdakwa membawa korban ke depan rumah saksi Poniatik Als Atik dan korban kembali dipukuli secara bergantian oleh Syawal (DPO), Wondo (DPO), Panda (DPO), Pairin (DPO), Jupri (DPO), Ris (DPO), Wari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Heri Cokro (DPO), Aseng (DPO), Herman (DPO), Paul (DPO), Gosu (DPO), Jaik (DPO) dan Anto (DPO) hingga akhirnya korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. SKK/57/IX/2013/RSBTT yang dibuat oleh dr. Sim Siyen dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan Surat *Visum et Repertum* No. 260/VER/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang berkesimpulan pembengkakan-pembengkakan dan luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merek "OBVIO";
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna coklat bergaris-garis merek "CRESSIDA" berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merek "LOIS" berlumuran darah;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu: Saksi SUMIATI;

- 1 (satu) buah bangku/kursi kayu empat kaki, panjang 1,5 meter tampak bekas darah;
- 2 (dua) pecahan pot bunga terbuat dari timba plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 638/Pid.B/2013/PN.TTD., tanggal 05 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merek “OBVIO”;
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna coklat bergaris-garis merek “CRESSIDA” berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merek “LOIS” berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Saksi SUMIATI;

- 1 (satu) buah bangku/kursi kayu empat kaki, panjang 1,5 meter tampak bekas darah;
- 2 (dua) pecahan pot bunga terbuat dari timba plastik hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 302/PID/2014/PT-MDN., tanggal 04 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tebinggi Deli tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 638/Pid.B/2013/PN.TTD., sekedar mengenai susunan amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia ” ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan dalam Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/AKTA.PID/2014/PN.TBT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 07 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 07 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn II Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa AZWAR SUHADI Alias JUAR berhasil menangkap korban dan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dan kemudian diikuti oleh Terdakwa Sanggam Siregar (berkas terpisah) yang memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban dan diikuti oleh Syawal, Wondo, Panda, Pairin, Heri Purba, Jupri, Ris, Heri Cokro Als Erik Cokro, Aseng, Juardi, Herman, Paul Damanik, Gosu, Jaik dan Suseno Als Seno (DPO) yang memukuli korban di depan rumah saksi Poniatik Als Atik

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana ada yang menggunakan tangan dan juga menggunakan kursi panjang yang terbuat dari kayu juga ada menggunakan pot bunga hingga pecah sehingga dalam pemukulan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama dan dengan menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul dengan tangan, memukul dengan kursi panjang bahkan dengan pot bunga yang mengakibatkan korban luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. SKK/57/IX/2013/RSBTT yang dibuat oleh dr. Sim Siyen dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan Surat *Visum et Repertum* No. 260/VER/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang berkesimpulan pembengkakan-pembengkakan dan luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul ;

- b. Berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa pada huruf a di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- c. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 638/Pid.B/2013/PN.TTD. tanggal 05 Maret 2014 yang dibenarkan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor : 302/PID/2014/PT-MDN., tanggal 04 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, berkenaan dengan tidak salahnya Pengadilan Negeri menerapkan hukum dan telah benar mengadili perkara tersebut kemudian Pengadilan Tinggi menyetujuinya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim, Terdakwa bersama teman-temannya Syawal, Sanggam Siregar dan Aseng serta warga masyarakat benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi Buang yang menyebabkan korban tersebut meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur *opzet* dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang bertujuan atau bermaksud untuk menghilangkan nyawa (kematian) korban Buang ;

Bahwa Terdakwa memandang dan merasa curiga dengan tingkah laku korban Buang yang sedang berada di samping rumah Poniatik, dan dicurigai akan masuk ke dalam rumah Poniatik, dan atas alasan tersebut Terdakwa menjumpai Aseng dan memberitahukan tentang hal tersebut. Setelah Terdakwa bersama Syawal dan Aseng menuju rumah Poniatik tidak menjumpai korban Buang, tetapi ketika Terdakwa buang air kecil, korban Buang melompat dari atap dapur, Terdakwa bersama warga mengejar dan korban Buang tertangkap;

Bahwa oleh karena Balai Desa terkunci, korban Buang dibawa ke arah pentas *keyboard*, Terdakwa memegang korban Buang sambil memukul kepalanya dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, teman Terdakwa Sanggam Siregar menampar wajah korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa melepaskan korban warga memukulkan kursi, pot bunga ke kepala korban dan menendang badan serta kepala korban Buang;

Bahwa Terdakwa dan Kepala Desa serta Polisi kemudian menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit dan akhirnya korban Buang meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi tanggal 15 Agustus 2013 pukul 2.30 WIB sebagaimana *Visum et Repertum* tanggal 19 Agustus 2013 yang berkesimpulan yang bersangkutan meninggal dunia karena pemukulan benda tumpul ;

Bahwa terdapat perdamaian antara saksi Sumiati (isteri korban Buang) dengan 18 (delapan belas) orang para pelaku yang memukul korban Buang sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 10 September 2013 ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 338 KUHPidana, dan karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi yaitu "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan maut", maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEIRAMPAH** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2014